

BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS1

by Larastuninggalih Larastuninggalih

Submission date: 21-Jan-2022 09:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 1745130418

File name: Jurnal_Larastuninggalih_1311800043_1.pdf (195.24K)

Word count: 4217

Character count: 26195

BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS¹

Larastuninggalih
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
085790692159, larastuninggalih02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian¹⁶ ini bertujuan untuk menjelaskan konflik norma Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kedewasaan dan kecakapan yang bertindak dalam mendirikan Perseroan Terbatas. Hasil yang diperoleh, Indonesia telah memberikan sebuah kekhukuman melalui supermasi hukum tentang ciptakerja, dengan adanya pemberian batasan usia 18 tahun dalam pembuatan Perseroan Terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yakni memuat adanya dorongan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat dalam upaya pembukaan lapangan kerja. Berdasarkan pada hal ini terdapat isu hukum yang menjadi konsen yang dapat dibahas dalam adanya potensi inkonsistensi norma terhadap batasan usia pembuatan Perseroan Terbatas (PT), dengan merujuk rumusan isu Apakah pendiri PT. Perorangan yang masih berusia 17 Tahun yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai PT. UMK, dapat meningkatkan bentuk menjadi PT. Biasa dihadapan notaris, dengan rumusan ini perlu adanya pengetahuan terhadap faktor yang menyebabkan konflik norma Pasal 6 (2)(a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini ada perubahan dalam tatanan hukum perdata.

Kata Kunci : Konflik Norma, Perseroan Terbatas, Jabatan Notaris

³
¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 085790692159 | larastuninggalih02@gmail.com

This study aims to explain the conflict of norms of Government Regulation Number 8 of 2021 against Law Number 30 of 2004 Jo. Number 2 of 2014 concerning the position of a Notary with maturity and skills who act in establishing a Limited Liability Company. The results obtained, Indonesia has given a legal specialty through the rule of law regarding job creation, with the provision of an age limit of 18 years in the manufacture of Limited Liability Companies in Government Regulation Number 8 of 2020 Jo. Law No. 11 of 2020, which contains an encouragement to meet the needs of the community in an effort to create job opportunities. Based on this, there are legal issues that become a concern that can be discussed in the presence of potential inconsistencies in norms regarding the age limit for making a Limited Liability Company (PT), by referring to the formulation of the issue whether the founder of PT. Individuals who are still 17 years old who no longer meet the requirements as PT. UMK, can improve the form to become PT. Ordinarily before a notary, with this formulation it is necessary to have knowledge of the factors that cause conflicting norms Article 6 (2)(a) Government Regulation Number 8 of 2021 in conjunction with Law Number. 11 of 2020 concerning Job Creation against Article 39 of Law Number 30 of 2004 Jo. Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. And it is hoped that with this research there will be changes in the civil law order.

Keywords: Norms Conflict, Limited Liability Company, Notary Position

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Ada beberapa badan usaha berupa perkumpulan orang atau kelompok modal yang sering dijumpai dalam literatur. Perkumpulan orang-orang (personel associatie), misalnya koperasi, firma, pimpinan vennootschap CV) dan sebagainya. Sedangkan salah satu bentuk persekutuan permodalan adalah Perseroan Terbatas (PT). Asosiasi untuk meningkatkan modal (asosiasi modal).²

Kehadiran perseroan terbatas sebagai bentuk usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan begitu saja. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha tidak lagi lepas dari keberadaan perseroan terbatas baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar.³ Ketentuan tentang susunan perseroan terbatas dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perseroan terbatas harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang, pada saat perseroan terbatas didirikan dan/atau hanya berdasarkan kesepakatan antara dua orang, atau lebih orang dengan akta resmi atau akta notaris.⁴

Disetujuinya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja melahirkan usaha mikro dan kecil dengan perseroan terbatas sebagai entitas baru dalam dunia usaha di Indonesia, telah menunjukkan kepriisan Pemerintah Indonesia untuk mendukung dan menciptakan peluang yang maksimal bagi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya dan memberikan perlindungan hukum bagi perorangan dan badan hukum.⁴¹

Berdasarkan peraturan tersebut, Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil adalah perseroan yang didirikan oleh satu orang atau badan usaha perseorangan. Kepemilikan eksklusif ini bersifat onetier. Artinya, pemegang saham tunggal merangkap sebagai direktur tanpa perlu auditor. Selain itu, proses pendirian tidak memerlukan akta pendirian yang diterbitkan oleh notaris.⁵

Ada berbagai pandangan tentang KUHPerduta, Pasal 330 KUHPerduta. Anak di bawah umur belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sebelum umur 21 Tahun, seseorang yang mempunyai ketentuan mengenai kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum diatur dengan berbagai cara oleh hukum Indonesia. Hal-hal demikian menimbulkan kerancuan dalam memutuskan kapan seseorang dinyatakan dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum selalu mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap secara hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut.⁶

² Adiyaksa, Laksamana, 2007, *Jangka Waktu Berdirinya Badan Hukum (Perseroan Terbatas) Dalam Kaitannya Dengan Perpanjangan Dan Sekaligus Pembaharuan Hak Guna Usaha*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, USU, Medan, h. 78

³ Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Purnama Aksara, Jakarta, hlm.1.

⁴ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas* cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

⁵ Munawar Kholil, 2020, *Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan terbatas dalam Undang-undang Hak Cipta Kerja*, RechtsVinding Online, h.31

⁶ Agustinus Danan Suka Dharma, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Repertorium*, ISSN: 23566-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Perbedaan dari batasan usia yang digunakan dalam kontrak atau akta notaris sebelumnya. Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa jika seseorang berumur 21 tahun atau sudah kawin, maka ia secara sah sudah dewasa atau sudah kawin. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa jika seseorang dinyatakan dewasa menurut hukum, ia cakap secara hukum sebagai syarat sahnya kontrak. Namun, dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris, seseorang yang menghadap Notaris dan membuat akta berusia 18 tahun atau lebih, atau sudah menikah.

2. Rumusan Masalah

Apakah pendiri PT. Perorangan yang masih berusia 17 Tahun yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai PT. UMKM, dapat meningkatkan bentuk menjadi PT. Biasa dihadapan notaris ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu dengan menggunakan yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa suatu penelitian normatif bukanlah positivistic, dengan pendapat yang seperti itu mengartikan bahwa suatu penelitian hukum pasti bersifat normatif, hanya saja kita perlu mengemukakan pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan.⁷ Penelitian ini bersifat prespektif untuk menjawab rumusan masalah atas isu hukum sehingga dapat memberikan pendapat dan pandangan atas isu hukum yang sedang diteliti.

B. Pembahasan

1. Kontruksi Hukum terhadap Regulasi dan Ketetapan Kedewasaan Pembentukan Perseroan Terbatas.

1.1. Konflik Norma

Sebelum membahas pertentangan asas, perlu dipahami terlebih dahulu arti kata "derogate" (derogasi) yang digunakan sebagai predikat dalam setiap aturan atau klausa asas pertentangan standar, yaitu *lex superior derogat legi priori*. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Prinsip ini menggunakan bahasa Latin seperti yang digunakan oleh banyak prinsip dan istilah hukum umum lainnya. Hal ini pada hakikatnya merupakan keuntungan dalam rangka mencapai kepastian hukum, karena struktur kebahasaan yang ketat ini dapat membantu menghindari terbentuknya ketentuan hukum yang bias dan multi makna. Bahasa Latin adalah bahasa yang kurang dipahami, kesalahan kadang-kadang dicatat dalam ejaan prinsip ini, misalnya "*lex specialis derogat lex generalis*" atau "*Lex specialis derogat lege generalis*". Ejaan yang benar, misalnya untuk asas *Lex Specialis*, adalah: "*lex specialis derogate legi generalis*" (baca: *lex spesialis derogat leji jenerali*) yang dalam bentuk jamak diterjemahkan menjadi "hukum khusus" menggantikan hukum umum "*the jenerales*".

Asas *lex specialis derogat legi generalis* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2005, hlm 56.

umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini. Tercatat dalam sejarah hukum klasik bahwa asas ini sudah dikenal sejak masa kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, ahli hukum Romawi (Roman Jurist) kelahiran Syria, yang banyak memberikan pemikiran kritis dan konstruktif bagi pembentukan hukum pada masa itu. Papinianus, terkenal dengan julukan “the asylum of the rights and treasures of laws”, merupakan sosok yang sangat dihormati dan pemikirannya sangat dihargai dan diterima oleh para ahli hukum lainnya. Digest Papinianus menjadi salah satu bagian penting dalam Theodosian Code (Codex Theodosianus) yang diselesaikan pada masa kekaisaran Theodosius II pada tahun 438. Digest Papinianus kemudian diadopsi dalam Corpus Iuris Civilis yang selesai disusun pada tahun 534 pada masa kekaisaran Yustinianus. Corpus Iuris Civilis mencakup empat bagian, yaitu: Digest, Institutes, Code, dan Novels atau dalam bahasa Latin disebut dengan Digestum, Institutiones, Codex, dan Novellae Leges. Digest merupakan bagian terbesar dalam Corpus Iuris Civilis yang terdiri dari lima puluh buku yang memuat kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi, termasuk pemikiran Papinianus mengenai asas *lex specialis*. Institutes merupakan buku ajar kecil bagi mereka yang baru belajar hukum. Code terdiri atas dua belas buku yang memuat hukum berupa aturan atau putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Yustinianus. Novels atau *Novellae Leges* (New Laws) adalah aturan hukum yang diundangkan oleh Kaisar Yustinianus sendiri.⁸

Dalam situasi ini, penerapan *asas lex specialis* dapat membantu menyederhanakan proses pembentukan peraturan khusus yang dibentuk di kemudian hari. Pembentukan aturan khusus menjadi tidak terhambat oleh aturan umum yang sudah ada lebih dulu karena aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada aturan yang umum.

1.2. Syarat-syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia

Adapun syarat – syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, yaitu:

1. Akta Pendirian.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

- a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara.
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang - Undang tentang Pasar Modal.

2. Pengesahan Oleh Menteri.

⁸ Robert W. Shaffern. 2009. *Law and Justice from Antiquity to Enlightenment*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, hlm. 69-70..

8

Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama - sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri

3. Pendaftaran

30

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan

1.3. Batasan Usia yang Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2021 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Batasan usia dewasa seseorang penting untuk ditentukan, karena menentukan apakah seseorang itu sah dan dapat melakukan tindakan hukum. Jika seseorang setuju, orang dewasa itu juga akan berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat perjanjian. Adapun empat syarat berikut diperlukan agar perjanjian menjadi sah yaitu :

1. sepakat yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

Penting untuk dapat menetapkan batas usia untuk satu orang, karena jika seorang individu atau beberapa pihak yang tidak memenuhi persyaratan batas usia salah satu pihak atau para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian dapat diakhiri. KUHPerdata mengatur tentang batas usia dewasa sesuai dengan Pasal 330. Perselisihan terkait perjanjian hanya dapat diajukan oleh para pihak dan harus memenuhi batasan usia berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata di atas.

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut di atas mempunyai batas usia bagi yang dapat melaksanakannya dan harus tunduk pada usia dewasa yang ditentukan oleh KUHPerdata. Juga, jika Anda tidak mencapai usia minimum yang disyaratkan oleh hukum, Anda akan kehilangan dukungan dari walinya atau orang tuanya dalam melakukan hukum. Beberapa orang Indonesia mengatakan itu adalah hasil dari seringnya merayakan dewasa seorang anak, karena remaja dianggap dewasa dan ini adalah momen penting untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan tindakan mereka.⁹

Pasal 6 Ayat 1 Warga negara Indonesia mendirikan badan hukum perseorangan dengan melengkapi pernyataan pendirian suatu perseroan dalam bahasa Indonesia. Ayat (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b. cakap hukum.

1

⁹ Zaelani. 2012. "Batas Usia Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.4 - Desember 2012.

1.4. Batasan usia yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pengurusan PT merupakan salah satu dari beberapa sarana negara untuk memberikan pengendalian perusahaan, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan pembuatan akta dihadapan notaris didasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 . Perlu diketahui bahwa pembuatan akta di hadapan notaris, dalam hal ini kasus, ada perbedaan antara batas usia manajemen dalam konteks ini. Artinya, ada bentuk kedewasaan atau kecakapan hukum yang membuat perbedaan. Hukum perdata positif Indonesia didasarkan pada pengukuran kuantitatif (pembatasan usia) dan kualitatif (menikah atau tidak) untuk menentukan kedewasaan. Pengkhususan penelitian ini adalah batasan usia sebagai tolak ukur untuk menentukan kedewasaan dan sebagai prasyarat kualifikasi notaris. Namun, batas usia untuk tindakan hukum pribadi tetap kontroversial, dan beberapa undang-undang dan tata cara memberikan aturan yang berbeda untuk batas usia orang dewasa, menciptakan ketidakpastian hukum.

Di Indonesia, terjadi kesimpangsiuran ketika memutuskan seseorang dinyatakan layak untuk beracara (cakap). Perbuatan hukum selalu mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan mampu bertindak. Tindakan hukum yang melibatkan sarana hukum yang berbeda memberikan kondisi yang berbeda di mana seseorang dapat dinyatakan kompeten secara hukum. Misalnya, ada perbedaan peraturan pada Pasal 330BW. Pasal 330 BW menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."

Batasan usia untuk berbadan hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUNJ) adalah ketentuan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Itu didasarkan paling rendah usia 18 (delapan belas) tahun.

Undang-undang di atas mempunyai batasan usia bagi yang dapat melakukan hal tersebut dan harus tunduk pada usia dewasa yang diatur dalam KUHPperdata. Selain itu, jika Anda belum mencapai usia minimum yang dipersyaratkan oleh hukum, orang tua akan dapat melakukan proses hukum atau mendukung orang tua mereka.

⁵⁰ Kedewasaan seseorang adalah keadaan di mana seseorang dewasa atau belum dewasa menurut hukum untuk dapat bertindak menurut hukum yang ditentukan oleh batas usia. Oleh karena itu, kedewasaan hukum merupakan prasyarat bagi seseorang untuk dapat melakukan segala perbuatan hukum dan dinyatakan layak. Keadaan dewasa yang memenuhi persyaratan hukum ini dikenal sebagai "kedewasaan". Segala tindakan hukum dapat dilakukan pada saat dewasa.¹⁰

1.5. Batasan usia yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Jika membahas tentang notaris dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris adalah pegawai negeri sipil yang berwenang untuk membuat dokumen dan kewenangan lainnya. Pasal 1868 BW menyatakan bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Pasal 1870 dan 1871BW menjelaskan:

³⁸ “Akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak, sekalian orang yang mendapat haknya dari akta tersebut. Memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak”.

Ketika memutuskan siapa yang dapat mengambil tindakan hukum, ²⁹ sangat penting untuk melihat notaris. Hal ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal 39 ayat (1) menetapkan batasan usia untuk tampil sebagai berikut :

- ¹¹
- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada hakekatnya undang-undang dapat memberikan pertanggungjawaban atau tanggung jawab atas perbuatan notaris, namun bukan berarti semua kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak ketiga, menjadi tanggung jawab notaris. Undang-undang telah memberikan batasan atau petunjuk tentang tanggung jawab dan kewajiban notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan kewajiban notaris. Hal ini dikenal sebagai bentuk pembelaan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan.¹¹

1.6. Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Keberadaan perseroan terbatas sebagai bentuk ekonomi dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lagi diabaikan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan perseroan terbatas telah menjadi kebutuhan yang tidak terbantahkan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan ekonomi. Praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lepas dari keberadaan perseroan terbatas baik kecil maupun kecil, menengah dan besar, yang merupakan model yang paling umum dan banyak dipraktikkan saat ini, karena perseroan terbatas mati. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan suatu kontrak sebagai sekelompok orang yang sepakat untuk mendirikan suatu perseroan dalam bentuk perseroan terbatas. Karena dasar pendiriannya ⁴⁷ adalah suatu perjanjian, maka pendirian suatu perseroan terbatas tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota.¹²

Selain itu, menurut Pasal 15 ayat 1, notaris boleh melakukan pengesahan sepanjang sertifikasi tersebut tidak dilimpahkan atau dikecualikan oleh pegawai negeri sipil atau orang lain. Oleh karena itu, Notaris ⁴⁶ berwenang membuat akta sepanjang para pihak menghendaki atau harus berupa akta yang ⁸ disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara sertifikasi akta notaris. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memberikan notaris sebagai pejabat umum lain yang terkait dengan wewenang notaris.¹³

Peran Notaris dalam kepastian hukum dan perlindungan masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris adalah untuk lebih proaktif atau preventif terhadap masalah hukum di masa

¹¹ Sjaifurachman, Op. Cit., hlm. 192

¹² Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, lex Renaissance, Vol 3 No ⁴ h 409.

¹³ Tan Thong Kie, 2015, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 3, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h 160

depan dengan membuat dokumen yang membuktikan status hukum individu, hak dan kewajiban berdasarkan hukum, dan kewajiban itu.¹⁴

1.7. Peran Notaris dalam pendirian PT Usaha Mikro Kecil dalam perspektif kepastian hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021

Pendirian PT Usaha Mikro Kecil dapat didirikan oleh satu orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Satu perusahaan didirikan oleh satu orang. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, ketentuan mengenai kondisi PT yang dibuat oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi perusahaan yang memenuhi standar BUMN. Usaha kecil dan menengah. Artinya, dalam kasus BUMN, satu orang dapat membuat PT dengan standar pasar modal dan PT dengan standar UKM.

Apabila satu orang perseorangan diperbolehkan mendirikan perseroan berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepemilikan sahamnya terbatas pada perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Ciptakerja, yang menambahkan isi Pasal 153F UU Perseroan Terbatas. 1) Pemegang Saham Mikro dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A adalah orang perseorangan. (2) Pendiri hanya dapat mendirikan satu perseroan terbatas mikro dan UKM dalam waktu satu tahun dari satu perseroan mikro dan UKM. Ketentuan ini berbeda dengan kewajiban PT yang dibentuk atas kesepakatan sekurang-kurangnya dua orang. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 153F Undang-Undang Ciptakerja dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, kegiatan usaha adalah usaha mikro dan kecil dan menengah. Akibatnya, PT didirikan dan dikendalikan hanya oleh satu pemegang saham, dan dengan memanfaatkan tanggung jawab terbatas, kecil kemungkinan pemegang saham yang terlibat akan melakukan penipuan terhadap pihak ketiga.

Pada dasarnya tumbuh dan berkembangnya perseroan terbatas sebagai badan hukum membawa akibat bagi yang memiliki hak dan kewajiban serta terpisahnya harta pribadi dari harta umum perseroan, terutama dalam proses pendirian perseroan, apalagi karena dewasa ini komunitas global terlibat dalam bisnis. Selain memenuhi ketentuan kepastian hukum perseroan terbatas yang mensyaratkan adanya akta pendirian, notaris juga harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan usahanya.¹⁵

1.8 Akibat Hukum yang tidak Memenuhi Batas Usia Kecakapan Menurut Hukum yang Berlaku

Bagian dari keabsahan suatu kontrak adalah terpenuhinya syarat-syarat subjektif dari kemampuan untuk menyimpulkan suatu kontrak. Jika persyaratan kelayakan ini tidak terpenuhi, kontrak tidak memenuhi persyaratan subjektif kontrak. Artinya, dampak hukum dari kontrak dapat dihilangkan. Kelemahan-kelemahan mengenai syarat-syarat pokok hukum tidak dapat begitu saja diketahui oleh hakim dan harus diajukan oleh pihak-pihak yang

¹⁴ Sjaifurahman & Habi Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung. CV. Mandar Maju. h. 7-8.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2020, *Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Sarana Pengendali P*atas Terhadap Kebebasan Bertindak Sebagai Notaris, *Recital Review*, Magister Kenotariatan Universitas Jambi Vol 2 No 1 (2020): Volume 2, Nomor 1 h.

berkepentingan, yang jika diajukan kepada hakim dapat disengketakan oleh pihak lain, akan lebih tinggi. Oleh karena itu, ini tunduk pada bukti.

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa, pada prinsipnya, hanya orang dewasa yang dapat mengajukan tuntutan hukum dengan konsekuensi hukum penuh. Secara formal, jika kontrak melanggar persyaratan subjektif, kontrak dapat dihentikan. Artinya salah satu pihak dapat memini¹⁹ pemutusan hubungan kerja. Kontrak itu sendiri tetap mengikat kedua belah pihak kecuali dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak melamar. Selain itu, notaris harus menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa adalah anak di bawah umur. Berdasarkan temuan di atas, jelas bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang usia pembuatan akta notaris. Bahkan, terdapat perbedaan pendapat tentang penerapan hukum dalam batasan usia untuk melakukan perbuatan hukum seperti pembuatan akta notaris.

Padaahal, pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa batasan usia 21 tahun berasal dari Pasal 330 KUH Perdata. Sebenarnya pasal ini tidak mengatur batasan usia dewasa, tetapi mengatur ketidakdewasaan. Dikatakan belum dewasa belum mencapai umur 21 tidak menikah. Dalam hal ini, KUHPerdata mengatur segala akibat keadaan belum dewasa.

1.9 Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan oleh orang usia 17 Tahun di hadapan Notaris

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas), PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Seiring berjalannya waktu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja, definisi PT diubah menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal 2 orang turut mengalami perubahan⁷ yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja).

Bahwa dengan ini maka pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan pada usia 18 tahun di hadapan notaris karena Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum dan notaris tunduk pada turunan hukum yang berlaku sebagai legal standing pembuatan akta.

C. Penutup

Kesimpulan

Dalam dasar ¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 batasan usia di sebutkan 18 tahun dalam legal standing ini menurut kode etik notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pemuat Perseroan Terbatas pada Pasal 39 (1)(a) juga tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar regulasi pembuatan Perseroan Terbatas.

Supermasi hukum terjadi sebagai upaya dalam pembentukan Undang-Undang ⁵³ yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ini pula notaris sebagai pejabat yang berwenang menjalankan tugas sesuai dengan ⁴⁰ hukum yang berlaku. Pendirian PT oleh usia 17 tahun sebagai syarat PT UMKM dapat terjadi dalam Pasal 6 ayat (2)(a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ³⁷ p³⁷gurusan PT dapat di lakukan oleh usia 17 Tahun berdasarkan Asas Preferensi hukum Asas **Lex Specialis Derogat Legi Generali** bahwa **hukum** yang **khusus mengesampingkan** yang **umum** yang mana aturan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan aturan khusus dan Peraturan Pemerintah merupakan aturan umum.

Dengan ini maka pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan pada usia 18 tahun di hadapan notaris karena Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan notaris tunduk pada turunan hukum yang berlaku sebagai legal standing pembuatan akta

Saran

Notaris ketika menentukan batas usia dewasa seseorang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pembentukan Perseroan Terbatas maupun perbuatan hukum di bidang perdata lainnya, hendaknya mengacu pada ketentuan khusus yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Perlu adanya perbaikan antara Undang-Undang Ciptakerja dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan baru tentang batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu di bidang pertanahan maupun pada bidang keperdataan pada umumnya, agar masyarakat lebih paham mengenai aturan baru tersebut.

BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS1

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
2	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %
3	zenodo.org Internet Source	1 %
4	journal.pancabudi.ac.id Internet Source	1 %
5	everythingaboutvanrush88.blogspot.com Internet Source	1 %
6	akumenuliskarenaalloh.blogspot.com Internet Source	1 %
7	spn.or.id Internet Source	1 %
8	www.peraturan.go.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	1 %

10	Submitted to poltekim Student Paper	1 %
11	aguskanang4ia03-2010.blogspot.com Internet Source	1 %
12	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
13	Mohammad Nizar Sabri. "THE PUBLICITY PRINCIPLE IN MAKING THE DEED OF THE NUPTIAL AGREEMENT BY NOTARY", Hang Tuah Law Journal, 2018 Publication	<1 %
14	belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	business-law.binus.ac.id Internet Source	<1 %
16	gatrik.esdm.go.id Internet Source	<1 %
17	notarisruthlinapasaribu.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
19	afrilianifyta.wordpress.com Internet Source	<1 %

20	kumparan.com Internet Source	<1 %
21	rachmiamrinal.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	real.mtak.hu Internet Source	<1 %
23	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
24	iroellaw23.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
26	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	<1 %
27	ngada.org Internet Source	<1 %
28	Embun Sari. "Comparison of Land Law Systems: A Study on Compensation Arrangements and Reappraisal of Land Acquisition for Public Interest between Indonesia and Malaysia", International Journal of Criminology and Sociology, 2021 Publication	<1 %

29	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
30	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
31	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.notary.ui.ac.id Internet Source	<1 %
33	docplayer.biz.tr Internet Source	<1 %
34	docplayer.com.br Internet Source	<1 %
35	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
36	josuavssitorus.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	kolom.tempo.co Internet Source	<1 %
38	notarisarief.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	perpustakaanilmu-herman.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	repositori.umsu.ac.id	

Internet Source

<1 %

41

victorynews.id

Internet Source

<1 %

42

welinkusuma.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

www.idx.co.id

Internet Source

<1 %

44

abdulblogspot.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45

biizaa.com

Internet Source

<1 %

46

biodata-artisterbaru.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

digilib.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

48

djajendra-motivator.com

Internet Source

<1 %

49

fliphtml5.com

Internet Source

<1 %

50

juniverganaplaw.blogspot.com

Internet Source

<1 %

51

lsfciputat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

52	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
53	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
54	www.bircu-journal.com Internet Source	<1 %
55	www.regjeringen.no Internet Source	<1 %
56	Yalid Yalid, Ryan Aditama, Sindi Sindi, Husni Tamrin, Iswandi Iswandi. "The responsibility of a limited liability company with authorized fictitious capital: Evidence from the emerging market", Corporate Law and Governance Review, 2021 Publication	<1 %
57	bappeda.tangerangselatankota.go.id Internet Source	<1 %
58	ismailmarzuki.com Internet Source	<1 %
59	summer-absolutely.icu Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off